

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pajak Daerah

2.1.1.1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dipaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan keseimbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk memebayar pengeluaran umum.

Perhitungan pajak merupakan dasar bagi laporan akuntansi yang nantinya akan memberikan informasi untuk kewajiban penyelenggaraan pembukuan dalam melaksanakan peraturan perpajakan. Sedangkan pelaporan pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak kepada negara merupakan dasar untuk memungut pajak terutang.

Pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menurut aturan administrasi negara. Dan untuk penggolongan jenis pajak provinsi dan kabupaten/kota terdapat pada pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.

2.1.1.2. Fungsi Pajak Daerah

Pajak daerah mempunyai peran yang sama pentingnya dengan pajak umum yaitu untuk melaksanakan fungsi negara/pemerintah, baik dalam fungsi mengatur (*regulatory*) penerimaan (*budgetary*), redistribusi (*redistributive*), dan alokasi sumber daya (*resource allocation*) maupun kombinasi antara keempatnya

Umumnya fungsi pajak daerah biasanya diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, selain fungsi regulasi untuk pengendalian.

Fungsi pajak daerah dibedakan dua fungsi utama, yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Fungsi penerimaan dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana yang didapat dari pembayaran pajak untuk membiayai pembangunan daerah. *Budgetair* juga mempunyai prinsip efisiensi yang diinginkan sebagai pemasukan sebesar-besarnya dan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaraan pemungutan pajak daerah.

2. Fungsi Pengaturan (*Regulerend*)

Pajak daerah dapat digunakan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan tertentu. Pengenaan pajak daerah dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pemungutan pajak daerah digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Terlebih lagi di era otonomi daerah, dimana kebutuhan dana untuk melaksanakan pembangunan daerah cukup besar, tetapi sumber dana sangat terbatas. Masing-masing daerah diharuskan untuk menciptakan sumber pendapatan daerah yang bisa mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Regulerend yang bersumberkan pajak daerah bisa didapatkan dengan mengenakan tarif pajak yang tinggi pada setiap kegiatan masyarakat yang kurang diperlukan. Dan sebaliknya, untuk kegiatan masyarakat yang memberikan dampak positif untuk mengembangkan ekonomi masyarakat dapat dikenakan tarif pajak yang rendah.

Pada beberapa daerah masih belum banyak yang memanfaatkan fungsi pengaturan pajak. Tapi untuk Sebagian sudah menggunakan fungsi pengaturan pajak untuk merancang segala keperluan pemerintah daerah dengan cara membedakan tarif antar golongan masyarakat. Kebijakan ini tentunya dapat membantu golongan masyarakat yang kurang memadai

untuk pemenuhan kewajiban pembayaran pajak.

2.1.1.3. Prinsip-Prinsip Pajak Daerah

Pajak daerah mempunyai beberapa prinsip umum agar dapat melaksanakan pemungutan pajak lebih efektif dan efisien. Berikut adalah prinsip pajak daerah :

1. Prinsip Keadilan (*Equity*)

Prinsip ini mengutamakan keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Maksud dari keseimbangan kemampuan subjek pajak yaitu pada saat pemungutan pajak tidak ada berat sebelah antar sesama wajib pajak yang mempunyai kemampuan yang sama. Untuk pungutan pajak kepada semua subjek pajak harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Maka dari itu prinsip keadilan mengutamakan keseimbangan atau keadilan terhadap wajib pajak untuk membayar pajak dengan tarif yang sama untuk masyarakat yang mempunyai kemampuan yang sama.

2. Prinsip Kepastian (*Certainly*)

Prinsip ini mengutamakan kepastian baik bagi pemungut pajak maupun wajib pajak. Kepastian pada pajak daerah yaitu : kepastian pada subjek, objek, tarif dan dasar pemungutan pajak. Perlunya tata cara dalam pemungutan pajak, jika memiliki kepastian akan membuat wajib pajak tidak ragu menjalankan kewajiban dalam membayar pajak karena telah terdapat peraturan yang sangat jelas.

3. Prinsip kemudahan (*Convenience*)

Prinsip ini mementingkan waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah untuk memenuhi kewajibannya. Pada saat pemungutan pajak daerah harusnya dilakukan pada saat wajib pajak sudah menerima penghasilan. Pemerintah daerah tidak akan dapat memungut pajak apabila masyarakat tidak atau belum mempunyai penghasilan untuk membayar kewajiban. Maka dari itu pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menerima penghasilan dan setelah itu mereka harus memberikan kontribusi terhadap daerah dalam

bentuk pajak daerah.

4. Prinsip Efisiensi (*Efficiency*)

Prinsip ini mementingkan efisiensi dalam pemungutan pajak, maksudnya biaya yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah tidak lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam hal pemungutan pajak daerah lebih baik jika memperhatikan mekanisme yang dapat mendatangkan pemasukan pajak yang besar dan biaya pengeluaran yang kecil.

2.1.1.4. Penggolongan Jenis Pajak

Pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menurut aturan administrasi negara. Dan untuk penggolongan jenis pajak provinsi dan kabupaten/kota terdapat pada pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.

Di Indonesia pajak daerah dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Pajak Provinsi

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Untuk seluruh kendaraan bermotor yang digunakan di jalan darat maupun perairan. Jenis pajak ini dikenakan dalam jangka waktu 1 tahun. Untuk tarif yang dikenakan sangat beragam, berikut ini perhitungannya :

Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama dikenakan pajak sebesar 2%, untuk kepemilikan bermotor kedua dikenakan pajak sebesar 2,5%. Pajak akan meningkat setiap adanya kepemilikan untuk seterusnya sebesar 0,5%.

Untuk kendaraan bermotor yang berkepemilikan oleh badan akan dikenakan tarif pajak sebesar 2%.

Untuk kendaraan bermotor yang berkepemilikan oleh pemerintah pusat dan daerah akan dikenakan tarif pajak sebesar 0,50%.

Dan untuk kendaraan bermotor yang bermuatan atau beralat berat akan dikenakan tarif pajak sebesar 0,20%.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan satu pihak yang terjadi karena adanya perjanjian jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Untuk tarif yang dikenakan pada BBNKB sebagai berikut :

Untuk penyerahan pertama, pemilik akan dikenakan pajak sebesar 10% untuk penyerahan pertama. Dan untuk penyerahan kedua dan seterusnya akan dikenakan pajak sebesar 1%.

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat atau kendaraan yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak untuk penyerahan pertama dikenakan sebesar 0,75%, dan untuk penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya akan dikenakan sebesar 0,075%.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Untuk semua jenis bahan bakar yang digunakan kendaraan bermotor mau itu cair ataupun gas yang dapat digunakan untuk mengoperasikan kendaraan di darat atau diperairan dikenakan tarif berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 yaitu :

Untuk bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan tarif pajak sebesar 5%. Ketetapan ini bisa saja diubah oleh Pemerintah dengan Peraturan Presiden menurut beberapa hal berikut :

Jika sewaktu saat adanya kenaikan pada harga minyak dunia melebihi 130% dari perkiraan harga minyak dunia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.

Perlunya keseimbangan harga pada bahan bakar minyak dalam jangka waktu paling lama 3 tahun semenjak ketetapan Undang-

Undang No.28 Tahun 2009.

Peraturan Presiden akan dicabut apabila dalam jangka waktu paling lama 2 bulan harga minyak dunia telah kembali normal.

d. Pajak Air Permukaan

Setiap adanya kegiatan pengambilan atau pemanfaatan air tanah yang akan dilakukan dengan menggali, mengebor, atau dengan membuat suatu bangunan agar dapat memanfaatkan airnya atau dengan maksud tujuan yang lainnya.

Dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan dengan menerbitkan surat ketetapan Pajak Daerah untuk pemungutan pajak air bawah tanah. Berikut tarif yang dikenakan pada Pajak Air Bawah Tanah :

Nilai perolehan air tanah menjadi tolak ukur dalam pengenaan tarif dasar pajak. Nilai perolehan air tanah hitung dalam satuan rupiah yang berdasarkan dengan beberapa factor yaitu jenis sumber air, lokasi/zona pengambilan sumber air, tujuan pengambilan atau pemanfaatan air, volume air yang diambil atau dimanfaatkan, kualitas air, dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air.

Untuk perhitungan nilai penerimaan Air Tanah yang diperoleh dengan cara volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air. Perhitungan harga dasar air dengan cara factor nilai air dikalikan dengan harga air baku sesuai dengan peraturan Walikota.

Tarif pajak air bawah tanah dikenakan dengan tarif 20%, untuk besaran pokok terutang dapat dihitung dengan cara dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

e. Pajak Rokok

Pemungutan pajak rokok atau cukai rokok dilakukan oleh pemerintah pusat. Ada beberapa jenis rokok yang dipungut pajak yaitu rokok daun, cerutu dan sigaret. Khusus pajak rokok yang

bertanggung jawab dalam pembayaran pajak rokok adalah pabrik/produsen dan importir rokok yang telah mendapatkan nomor pokok pengusaha kena cukai sebagai tanda perizinan usaha.

Sedangkan konsumen rokok sebagai subjek pajak rokok membayar pajak secara otomatis dengan pembelian rokok tersebut. Tarif yang dikenakan oleh pemerintah untuk pajak rokok sebesar 10% dari biaya cukai rokok.

2. Pajak Kabupaten / Kota

a. Pajak Hotel

Dana iuran yang dipungut atas fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa penginapan oleh badan usaha yang jumlah ruangnya lebih dari 10. Untuk tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang dibayarkan oleh hotel selama kurun waktu 1 bulan.

b. Pajak Restoran

Pemungutan pajak restoran dikenakan atas pelayanan yang telah disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang telah diberikan oleh restoran tersebut.

c. Pajak Hiburan

Untuk pelayanan hiburan memiliki biaya yang dipungut oleh pemerintah untuk pengunjung atau penikmat hiburan. Biasanya pembayaran hiburan sudah termasuk biaya pajak yang ditarik oleh pihak pengelola hiburan dengan tarif pajak 0% sampai dengan 35% tergantung dari jenis hiburan mana yang dinikmati oleh pengunjung atau penikmat hiburan.

d. Pajak Reklame

Pemungutan pajak reklame ditarik dari berbagai macam jenis benda, alat, media yang telah dirancang dengan tujuan komersial untuk menarik perhatian public. Ada berbagai jenis reklame yaitu billboard, kain, papan, dan lainnya. Tarif pemungutan pajak ini sebesar 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan

e. Pajak Penerangan Jalan

Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan karena penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan. Tarif penerangan jalan berbeda-beda tergantung dari cara penggunaannya. Berikut tarif pajak penerangan jalan :

Untuk tarif pajak yang disediakan oleh PLN atau non PLN yang digunakan oleh sebuah industri, pertambang gas alam dan minyak bumi yaitu sebesar 3%.

Untuk tarif pajak yang disediakan oleh PLN atau non PLN yang digunakan oleh selain industri, pertambangan gas alam dan minyak bumi yaitu sebesar 2,4%.

Untuk tarif pajak atas penggunaan tenaga listrik yang telah dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti batu kapur, batu apung, granit, dan abses dan lain sebagainya. Tetapi untuk pajak Mineral bukan Logam dan Batuan tidak diberlakukan untuk komersial. Berikut adalah tarif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan :

Untuk tarif mineral bukan logam sebesar 25%

Untuk tarif batuan sebesar 20%

g. Pajak Parkir

Pemungutan pajak parkir digunakan untuk pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, mau yang berkaitan dengan usaha atau sebagai sebuah usaha atau penitipan kendaraan.

Untuk lahan parkir yang akan dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa melebihi 10 kendaraan roda 4 atau melebihi kendaraan roda 2. Tarif pajak parkir yang dikenakan sebesar 20%

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah bertujuan untuk pemakaian air tanah secara

komersil. Besar tarif pajak air tanah adalah 20%.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pemungutan pajak sarang burung walet sebesar 10% yang digunakan atas pengambilan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Untuk PBB P-2 dikenakan atas Bumi dan Bangunan yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkan. Berbagai macam tarif PBB P-2 yang dikenakan, yaitu :

1. Untuk PBB P-2 yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%.
2. Untuk tarif PBB P-2 yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%.
3. Dan untuk tarif PBB P-2 yang digunakan untuk memanfaatkan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dikenakan sebesar 50%.

k. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pajak PHTB dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya dari transaksi jual-beli, tukar-menukar, hibah, waris dan lain sebagainya.

Untuk tarif PHTB sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh oleh badan tertentu atau orang pribadi.

2.1.2. Retribusi Daerah

2.1.2.1. Pengertian Retribusi Daerah

Secara umum pengertian Retribusi Daerah adalah pungutan uang oleh pemerintah daerah seperti kota, kabupaten, atau provinsi sebagai bentuk dari balas jasa. Selain itu retribusi juga sebagai salah satu sumber pembiayaan suatu wilayah selain pajak daerah.

Selain itu Retribusi Daerah diartikan juga sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Retribusi daerah juga termasuk sumber pendapatan yang paling

berperan bagi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di daerah tersebut dan bersifat wajib dibebankan kepada masyarakat.

2.1.2.2. Fungsi Retribusi Daerah

Umumnya fungsi Retribusi Daerah hampir sama dengan Pajak Daerah yaitu sebagai :

1. Retribusi Daerah sebagai sumber anggaran daerah, stabilitas ekonomi daerah serta pemerataan pendapatan masyarakat daerah.
2. Retribusi juga mempunyai peran sebagai sumber anggaran guna membiayai seluruh kebutuhan pemerintah dan pembangunan daerah, retribusi termasuk kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Fungsi terakhir dari Retribusi Daerah yaitu sebagai stabilitas ekonomi daerah yang dapat mengendalikan harga pasar dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat wilayah setempat. Jika anggaran suatu daerah terpenuhi maka seluruh kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik.

2.1.2.3. Karakteristik Retribusi

Berikut karakteristik dari Retribusi Daerah, yaitu :

1. Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) yaitu Peraturan Daerah (Perda). Dinas terkait yang bertugas memungut serta mengelola retribusi daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).
2. Retribusi bersifat memaksa secara ekonomi bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat UU dan Perda.
3. Dibebankan kepada setiap masyarakat wajib retribusi, yaitu orang atau badan yang memakai layanan public atau jasa dari pemerintah daerah.
4. Orang pribadi atau badan memperoleh balas jasa secara langsung sesaat telah membayar retribusi. Bahkan pada beberapa retribusi, balas jasa ini bisa dirasakan secara individu misalnya retribusi parkir di sisi jalanan umum.

2.1.2.4. Jenis-Jenis Retribusi

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Tarifnya ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan modal.

Retribusi jasa umum dikelompokkan dalam 15 bagian, yang meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b. Retribusi Pelayanan
 - c. Retribusi Penggantian Biaya
 - d. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - j. Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
 - o. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengnut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan secara optimal dan / atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi Jasa Usaha

dibagi menjadi 11 bagian, yaitu :

- a. Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir dan / atau pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi tempat parkir
- f. Retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / vila
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j. Retribusi Perizinan Tertentu
- k. Retribusi Penyebrangan di Air
- l. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

Tarif Retribusi Jas Usaha sendiri didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dalam artian keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruangm penggunaan sumber daya ayam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi perizinan tertentu dibagi ke dalam 6 jenis, yaitu :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan
- f. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing

(IMTA)

Untuk tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup Sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biayanya meliputi dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, tata usaha, dan biaya dampak negative dari pemberian izin tersebut.

2.1.2.5. Tarif Retribusi Daerah

Setiap daerah memiliki tarif retribusi yang berbeda-beda yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah masing-masing. Hal tersebut karena perhitungan tarif retribusi memperhatikan hal-hal berikut :

1. Indeks harga dan tingkat perekonomian daerah
2. Tingkat penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya bagi Pemda untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan
3. Tarif juga bisa ditetapkan melalui mekanisme rumus yang mencerminkan beban sebenarnya atas penyelenggaraan jasa yang dibuat berdasarkan Pemda
4. Tarif ditentukan berdasarkan golongan dan sasaran retribusi berdasarkan potensi retribusi daerah
5. Selain beban biaya, penyelenggaraan Retribusi Jasa Umum juga melihat aspek keadilan dan kemampuan masyarakat serta efektivitas pengendalian atas pelayanan yang diberikan
6. Dalam penyelenggaraan Retribusi Jasa Usaha, penentuan tarif berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
7. Khusus tarif Retribusi Izin Tertentu, penetapan tarif berdasarkan kemampuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin seperti penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberi izin.

Untuk tarif retribusi pada Peraturan Kepala masing-masing daerah selalu mengalami perubahan paling lama 3 tahun sekali.

2.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

2.1.3.1. Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada masing-masing daerah otonom yang terdiri dari Provinsi, Kabupaten atau Kota di Indonesia yang diselenggarakan setiap tahun dan digunakan sebagai dana pembangunan. Dana Alokasi Umum juga merupakan salah satu bagian belanja untuk daerah otonom dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menjadi bagian dari pendapatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana yang bersumber dari APBN ini memiliki tujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan masing-masing daerah untuk mendanai kebutuhan daerah tersebut dalam rangka menerapkan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum memiliki dua dasar hukum yaitu UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No 55 Tahun 2004 Pasal 1 point 21, dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan dana daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (block grant).

DAU dibuat dengan formula yang dapat menghitung potensi penerimaan daerah dan kebutuhan fisik daerah. Dengan formula tersebut, pemerintah pusat dapat mengetahui besaran dana yang diperlukan untuk menutup fiscal gap. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2005, cara menghitung DAU ini dibagi menjadi dua yaitu alokasi dasar didasarkan kepada realisasi data jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah tahun sebelumnya. Gaji tersebut terdiri dari gaji pokok dan tunjangan sesuai dengan peraturan gaji PNS yang berlaku. Sedangkan perhitungan celah fiskal didasarkan pada kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah.

Perhitungan persentase untuk dana alokasi umum (DAU) adalah minimal sebesar 26% dan Pendapatan Dalam Negeri Neto untuk daerah

provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan untuk proporsi DAU antar daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya kewenangan, apabila belum terhitung, akan ditetapkan dengan perbandingan 9:1 yaitu 90% untuk kabupaten/kota dan 10% untuk provinsi.

2.1.3.2. Tujuan dan Kategori Dana Alokasi Umum

Sebagai salah satu jenis dari dana perimbangan, Dana Alokasi Umum memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Umum memiliki tujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan di setiap daerah untuk mendanai berbagai kebutuhan dari daerah-daerah tersebut.
2. Untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah yang semuanya telah diatur dalam UU 33 Tahun 2004.
3. DAU juga memiliki tujuan utama yaitu untuk mengurangi kesenjangan fiskal di setiap daerah di Indonesia.

Untuk kategori dari Dana Alokasi Umum terdiri dari :

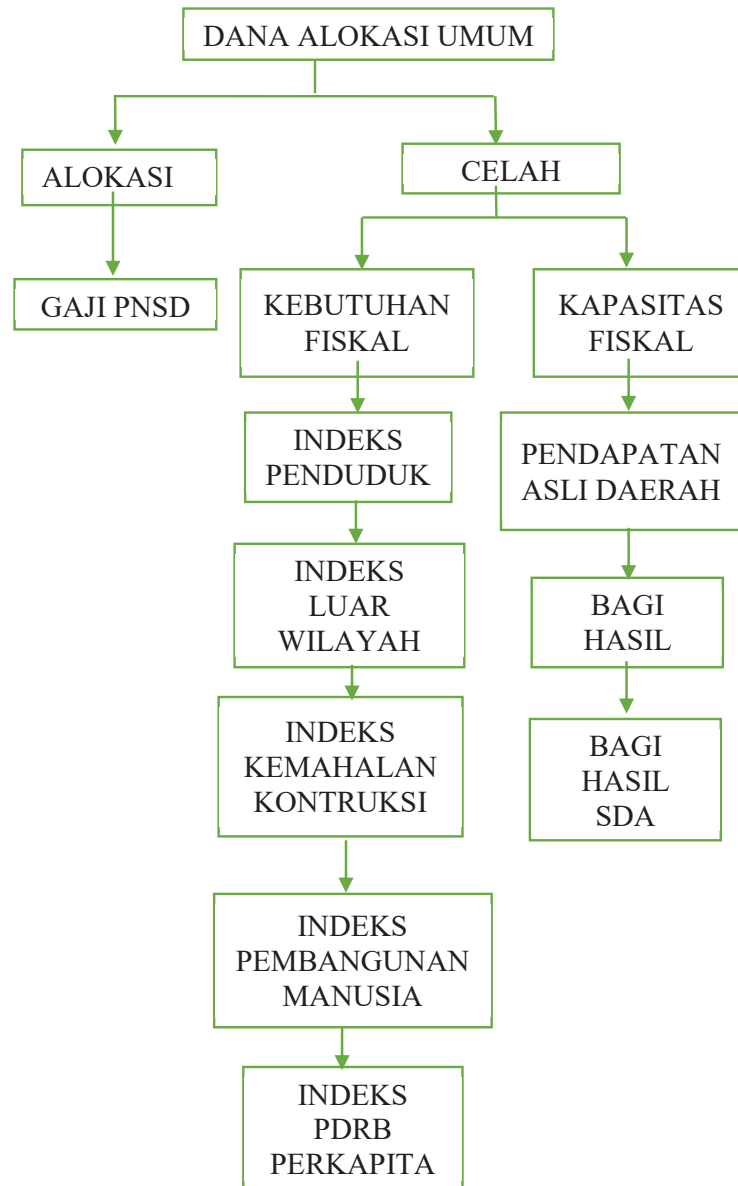
- a. Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi
- b. Dana Alokasi Umum Daerah Kota/Kabupaten

2.1.3.3. Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)

1. Tahap akademis : penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU.
2. Tahap Administratif : Koordinasi Kementerian Keuangan dengan instansi lain terkait kesepian data dasar perhitungan DAU.
3. Tahapan Teknis : Pembuatan simulasi perhitungan DAU yang dikonsultasikan pemerintah kepada DPR serta dilakukan sesuai formula DAU.
4. Tahapan Politis : Tahapan akhir dimana dilakukan pembahasan penghitungan dan alokasi DAU antara pemerintah dengan Panitia Kerja (Panitia Kerja) Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR untuk konsultasi dan diberikan persetujuan hasil penghitungan DAU

2.1.3.4. Mekanisme Pengalokasian Dana Alokasi Umum

Berikut ini adalah mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.



Gambar 2.1 Mekanisme Pengalokasian Dana Alokasi Umum

Sumber : Situs Resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Tahun 2021

2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

2.1.4.1. Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah dalam tahun anggaran bersangkutan. Kemudian, Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah. Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.

2.1.4.2. Jenis-Jenis DAK

1. DAK terbagi menjadi dua bagian yaitu DAK fisik dan DAK non fisik. DAK fisik adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah. Dan DAK fisik terdiri dari :
 - a. DAK Regular diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi.
 - b. DAK Afirmasi diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal dan transmigrasi.
 - c. DAK Penugasan diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu.

Dalam rangka pengelolaan DAK Fisik, Menteri Keuangan selaku pengguna anggaran Bendahara Umum Negara pengelola Transfer ke Daerah dan Dana Desa menetapkan :

- a. Direktur Jendral Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelola TKDD.
- b. Direktur Dana Transfer Khusus sebagai KPA BUN Pengelola Dana Transfer Khusus.
- c. Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- d. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jendral Perbendaharaan sebagai coordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

DAK Fisik untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan prioritas nasional yang meliputi kegiatan :

- a. Air Minum
- b. Industri Kecil dan Menengah (IKM)
- c. Irigasi
- d. Jalan
- e. Perikanan
- f. Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)
- g. Pariwisata
- h. Pendidikan
- i. Pertanian
- j. Perumahan dan Pemukiman
- k. Transportasi dan Pedesaan
- l. Transportasi dan Perairan
- m. Sanitasi
- n. Kesehatan dan KB

Berikut adalah Target Output DAK Fisik tahun 2021



Gambar 2.2 Target Output DAK Fisik Tahun 2021

Sumber : Situs Resmi Kementerian Keuangan Tahun 2021

2. Sedangkan DAK non fisik tidak berbeda jauh dengan DAK fisik, hanya saja DAK non fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik yaitu :
 - a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
 - b. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - c. Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)
 - d. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
 - e. Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus
 - f. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
 - g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM (PK2UKM)
 - h. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk)

Namun pada tahun 2019 ada tambahan 4 jenis DAK Non Fisik berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana

Alokasi Khusus Non Fisik, berikut diantaranya :

- a. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan,
- b. BOP Museum dan Taman Budaya
- c. Dana pelayanan Kepariwisata
- d. Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BPLS)

2.1.4.3. Faktor-Faktor Penentu

Dana Alokasi Khusus Nasional ditetapkan dalam APBN, sesuai dengan kemampuan ABPN yang kemudian ditindaklanjuti dengan perhitungan alokasi DAK per daerah. Perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu penentuan daerah tertentu yang menerima DAK dan penentuan besaran lokasi DAK masing-masing daerah. Setelah menerima usulan kegiatan khusus, Menteri Keuangan melakukan perhitungan alokasi DAK. Penentuan penerimaan DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.

Kriteria umum sebagaimana dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto. Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahunnya. Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan pengaturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri / pimpinan Lembaga terkait. Sementara itu, kriteria khusus disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh Menteri teknis terkait. Menteri teknis menyampaikan kriteria teknis kepada Menteri Keuangan.

2.1.5. Belanja Modal

2.1.5.1. Pengertian Belanja Modal

Belanja Modal adalah suatu pengeluaran ataupun pembiayaan yang dibutuhkan untuk bisa membentuk modal dengan cara mengadakan, membeli, ataupun membangun suatu asset yang mempunyai nilai lebih dari satu tahun periode akuntansi, sesuai dengan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010. Dengan memperhatikan informasi yang terdapat di dalam buku besar, maka perusahaan bisa lebih mudah lagi dalam mengelola setiap kegiatan transaksi pengeluaran dan pemasukan. Untuk pengeluaran tersebut meliputi kegiatan penambahan belanja yang sifatnya rutin dan juga biaya pemeliharaan yang sifatnya lebih mempertahankan ataupun menambah masa manfaat. Berikut contoh dari belanja modal yaitu pembelian tanah, mesin pabrik, membangun Gedung, bangunan, irigasi, jalan, dan juga pembelian asset tetap lainnya.

2.1.5.2. Kriteria Belanja Modal

Dalam peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan terkait pedoman penggunaan akun pendapatan belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai di No. PER-33/PB/2008 dijelaskan bahwa kriteria belanja barang ataupun belanja modal adalah bila berbagai syarat di bawah ini bisa terpenuhi.

- a. Pengeluaran mampu mengakibatkan adanya pendapatan asset tetap ataupun asset lainnya yang mampu menambah masa umur, kapasitas dan juga manfaat dari aset itu sendiri.
- b. Kegiatan pengeluaran yang dilakukan mampu melebihi kapasitas asset tetap ataupun asset lainnya yang sudah ditetapkan didalam peraturan pemerintah setempat.
- c. Pengadaan asset tetap dilakukan bukan untuk dijual kembali.
- d. Pengeluaran yang dilakukan setelah memperoleh asset tetap atau asset lainnya dengan masa kapasitas, kualitas, manfaat dan volume asetnya harus tetap bertambah.

- e. Pengeluaran harus mampu memenuhi batasan minimal pada nilai kapasitas aset tetap ataupun aset lainnya.

2.1.5.3. Jenis-Jenis Belanja Modal

Beberapa jenis belanja modal sebagai berikut :

- a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran yang dilakukan dengan melakukan biaya tertentu untuk melakukan pengadaan, pembebasan, pembelian, penyelesaian, dalam memanfaatkan tanah.

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran pada berbagai macam jenis biaya yang digunakan untuk tujuan pengadaan, penggantian, penambahan, dan juga peningkatan kualitas alat atau mesin yang bisa digunakan untuk operasional usaha.

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran atas adanya biaya yang bisa digunakan untuk proses pengadaan, penggantian, penambahan atas bangunan ataupun Gedung. Belanja modal ini pun mencakup kegiatan pengeluaran untuk pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan juga meningkatkan kapasitas Gedung atau bangunan.

- d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk kegiatan penambahan, pengadaan, penggantian, peningkatan kualitas pembangunan dan perawatan jalan, irigasi, serta jaringan. Pengeluaran ini juga mencakup anggaran untuk perawatan, perencanaan, pengawasan dan juga pengelolaan jalan, irigasi, dan juga jaringan agar benar-benar siap untuk digunakan.

- e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya ini mencakup kontrak kegiatan sewa beli, perbelanjaan barang kesenian, purbakala, buku, dan juga jurnal ilmiah. Saat membuat laporan keuangan, maka anggaran yang dihabiskan ini akan muncul didalam laporan arus kas, namun tidak ada

pada laporan laba rugi. Oleh karena itu, uang tunai pun akan berkurang.

2.2. Kajian Empiris

Berikut rangkuman penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai referensi yang relevan dalam penelitian ini :

Tabel 2.1 Review Kajian Empiris

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sulistiowati (2011)	Independent : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Dependen : Belanja Modal	Hasil penelitian yang dilakukan yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
2.	Mamonto (2014)	Independent : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Dependen : Belanja Modal	Hasil penelitian yang dilakukan yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
3.	Wahyudi (2015)	Independent : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Dependen : Belanja Modal	Hasil penelitian yang dilakukan yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

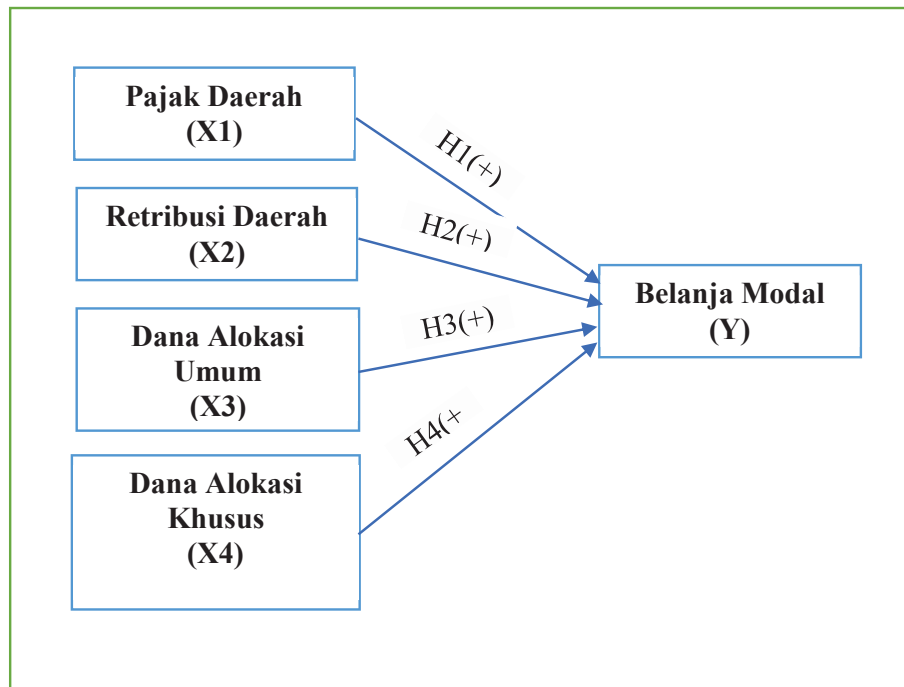
4.	Hasnur (2016)	Independent : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Dependen : Belanja Modal	Hasil penelitian yang dilakukan yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum tidak signifikan dan berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal.
5.	Hasbullah (2017)	Independent : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Dependen : Belanja Modal	Hasil penelitian yang dilakukan yaitu Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
6.	Andaresta (2020)	Independent : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Dependen : Belanja Modal	Hasil penelitian yang dilakukan yaitu PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

2.3. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian

2.3.1. Kerangka Konseptual

Jika ditinjau dari latar belakang, landasan teori, dan kajian empiris yang telah dipaparkan oleh penulis, maka faktor-faktor yang berpengaruh

terhadap Belanja Modal akan diuji oleh penulis. Uraian pada gambar 2.1 menggambarkan penelitian yang menjelaskan antara hubungan variabel X (independent) dengan variabel Y (dependen). Pada penelitian ini, penulis kan menggunakan Pajak Daerah sebagai variabel X1, Retribusi Daerah sebagai variabel X2, Dana Alokasi Umum sebagai variabel X3, Dana Alokasi Khusus sebagai variabel X4, dan Belanja Modal sebagai variabel Y.



Gambar 2.4 Kerangka Konseptual

2.3.2. Hipotesis Penelitian

2.3.2.1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Menurut Soelarno dalam Lutfi (2006:7) pajak daerah merupakan pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pungutannya diselenggarakan oleh daerah didalam wilayah kekuasaannya, guna untuk membiayai pengeluaran daerah yang sehubungan dengan tugas dan kewajiban pemerintahan. Menurut (Wahyudi, 2015). Pajak daerah dapat berupa pajak restoran, tempat hiburan, hotel dan lain sebagainya. Pemerintah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan hasil Pajak daerah untuk

belanja daerah. Maka dari itu Pajak Daerah juga mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal.

H1 : Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

2.3.2.2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Retribusi merupakan salah satu pendapatan terbesar pemerintah selain pajak. Retribusi terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi jasa tertentu. Untuk memaksimalkan kualitas pelayanan pemerintah tentunya memerlukan dana yang cukup besar guna untuk meningkatkan pelayanan dan memperbaiki daerahnya. Maka daripada itu pemerintah juga perlu menarik dana pelayanan pada Retribusi Daerah. Dana inilah yang nantinya akan dialokasikan untuk belanja modal daerah. Menurut (Hasnur, 2016) belanja modal sangat dipengaruhi oleh Retribusi Daerah.

H2 : Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

2.3.2.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dana alokasi umum adalah salah satu dana perimbangan yang berasal dari transfer Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), tujuannya agar pemerintah dapat membiayai pengeluaran, dan pemerataan daerah dengan tujuan melaksanakan desentralisasi. Dana transfer APBN kepada pemerintah daerah menunjukkan peningkatan. Menurut (Sulistiowati, 2011) belanja modal sangat dipengaruhi oleh pendapatan Dana Alokasi Umum.

H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

2.3.2.4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dana alokasi khusus juga merupakan dana perimbangan yang didapatkan dari transfer Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), tetapi DAK ini berbeda dengan DAU. DAK hanya mendanai kegiatan khusus yang dilakukan oleh daerah yang terpilih untuk menerima dana

prioritas tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan (Sugeng, 2017) DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

H4 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.